

SOSIALISASI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PRODUKTIF UNTUK PELAKU UMKM KERUPUK KAYU API DI KELURAHAN MENDAHARA ILIR

Ilhamzah¹, Fadhilah Insani², Desi Rahma Nuri³, Pebriansyah⁴, Ela Irnanda⁵

^{1,2,3,4,5} *Institut Islam Al-Mujaddid Sabak*

Email Penulis: Ilhamzah256@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya literasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) produktif, khususnya pada kelompok usaha lokal Kerupuk Kayu Api di Kelurahan Mendahara Ilir. Padahal, instrumen filantropi Islam ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi usaha dan mendorong pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, menumbuhkan kesadaran berzakat, serta memberikan pemahaman praktis mengenai tata cara perhitungan zakat perdagangan dalam pengembangan usaha mikro. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan observasi, koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi interaktif, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Mendahara Ilir dengan melibatkan mitra pelaku UMKM dari kelompok Cempaka 1, Cempaka 2, Kayu Api Surya, dan Kayu Api Ica, dengan tim dosen Institut Islam Al-Mujaddid Sabak sebagai fasilitator. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan antusiasme dan pemahaman baru peserta mengenai distingsi konsep ZIS serta simulasi perhitungan zakat usaha yang aplikatif. Diskusi interaktif berhasil menumbuhkan kesadaran peserta terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini efektif mendorong terbentuknya pola pikir kewirausahaan yang berkeadilan dan produktif. Sebagai rekomendasi keberlanjutan, diperlukan program pendampingan intensif yang bersinergi dengan lembaga pengelola zakat dan pemerintah daerah agar dampak pemberdayaan ekonomi berbasis ZIS produktif dapat terwujud secara nyata.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Mendahara Ilir.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan pengangguran, serta pemerataan pendapatan masyarakat (Tambunan, 2020; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di tingkat daerah, eksistensi UMKM berbasis potensi lokal bertindak sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan dan wilayah pesisir. Pemberdayaan terhadap sektor ini tidak lagi hanya dititikberatkan pada aspek kapasitas produksi semata, melainkan harus menyentuh penguatan manajemen usaha, literasi keuangan, dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah guna menjamin keberlanjutan usaha yang berkeadilan (Bank Indonesia, 2022; Hafidhuddin, 2002).

Salah satu representasi industri rumah tangga yang berkembang pesat dan menjadi pilar ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah industri pengolahan Kerupuk Kayu Api di Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2024), Kelurahan Mendahara Ilir didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, perikanan, pertanian, dan industri kreatif skala rumahan. Industri Kerupuk Kayu Api di wilayah ini telah berjalan secara turun-temurun, membentuk identitas ekonomi lokal, serta memiliki prospek pasar yang menjanjikan baik di tingkat internal kabupaten maupun eksternal daerah.

Potensi ekonomi yang masif ini tercermin dari profil empiris empat kelompok produksi mitra utama yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade. Kelompok Cempaka 1 (diketuai oleh Yuk Mong) telah berjalan selama 15 tahun dengan kapasitas produksi mencapai 400–450 kg per bulan. Kelompok Cempaka 2 (dipimpin oleh Yuk Mina Tamrin) selama 13 tahun menghasilkan 520–600 kg per bulan. Kelompok Kayu Api Surya (diketuai oleh Yuk Surya) selama 16 tahun mencatatkan volume produksi tertinggi sebesar 500–700 kg per bulan, dan kelompok Kayu Api Ica (dipimpin oleh Yuk Ica) selama 10 tahun memproduksi sekitar 300–450 kg per bulan. Dengan estimasi harga jual rata-rata Rp45.000 per kilogram, akumulasi omzet bulanan dari keempat kelompok usaha ini tergolong sangat signifikan. Besarnya perputaran modal tersebut mengindikasikan bahwa para pengrajin kerupuk telah bergeser dari sekadar usaha subsisten (pemenuhan kebutuhan harian) menuju skala usaha produktif yang membutuhkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan akuntabel.

Namun, di balik potensi finansial yang menjanjikan, terdapat persoalan mendasar terkait aspek spiritual-ekonomi (literasi keuangan syariah) pelaku mitra. Aspek keagamaan dalam konteks bisnis, khususnya kewajiban zakat perdagangan serta instrumen Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) produktif, masih luput dari perhatian utama. Mayoritas pelaku UMKM masih memandang zakat secara sempit dalam koridor ibadah ritual-individual (sebatas zakat fitrah), sementara pemahaman mengenai konsep nisab, haul, akuntansi zakat usaha, serta fungsi strategis ZIS sebagai instrumen filantropi pemberdayaan ekonomi belum dipahami secara komprehensif. Rendahnya literasi ekonomi syariah ini berimplikasi pada belum optimalnya partisipasi UMKM lokal dalam ekosistem zakat nasional (Beik & Arsyianti, 2016; Puskas BAZNAS, 2023).

Padahal, dalam tinjauan ekonomi Islam, ZIS produktif berfungsi sebagai stimulan modal sosial-ekonomi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas penerima manfaat (mustahik) secara berkelanjutan (Qardhawi, 2011; Beik, 2015). Edukasi mengenai instrumen ini esensial untuk menggeser paradigma pelaku usaha agar tidak hanya mengejar profitabilitas (syirkah) melainkan juga orientasi keberkahan sosial-keagamaan (Hafidhuddin, 2002).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Kerupuk Kayu Api di Kelurahan Mendahara Ilir dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan pemantik, yaitu: 1) bagaimana tingkat pemahaman awal pelaku UMKM mengenai konsep ZIS produktif sebelum program dilakukan; 2) bagaimana rekayasa proses pelaksanaan sosialisasi ZIS produktif berjalan sebagai stimulus literasi ekonomi syariah; dan 3) bagaimana dampak intervensi sosialisasi tersebut terhadap perubahan pengetahuan, kesadaran, serta niat perilaku mitra dalam mengimplementasikan tata kelola keuangan berbasis syariah.

Sebagai upaya strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tim dosen Institut Islam Al-Mujaddid Sabak melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui "Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah Produktif untuk Pelaku UMKM Kerupuk Kayu Api". Kegiatan yang diselenggarakan pada 9 September 2024 di Aula Kantor Lurah Mendahara Ilir ini dirancang untuk mendongkrak literasi ekonomi syariah, membedah tata cara praktis perhitungan zakat niaga, serta menginisiasi integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam manajemen usaha mikro demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima informasi. Melalui pendekatan ini, peserta dilibatkan langsung dalam proses diskusi kelompok, identifikasi problem finansial usaha, serta perumusan solusi tata kelola keuangan syariah (Mardikanto & Soebiato, 2019). Kegiatan diselenggarakan pada hari Senin, 9 September 2024, pukul 08.00–11.30 WIB, bertempat di Aula Kantor Lurah Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih strategis berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat karena memiliki fasilitas yang representatif dan aksesibilitas yang mudah bagi seluruh mitra sasaran, yaitu pelaku UMKM Kerupuk Kayu Api yang terhimpun dalam empat kelompok usaha: Cempaka 1, Cempaka 2, Kayu Api Surya, dan Kayu Api Ica.

Secara struktural, operasional program digerakkan oleh tim pelaksana dari Institut Islam Al-Mujaddid Sabak yang berkolaborasi dengan otoritas lokal. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Lurah Mendahara Ilir, Bapak Samasudin, S.H., sebagai wujud dukungan birokratis terhadap peningkatan kapasitas UMKM daerah. Intervensi edukasi kemudian dibagi ke dalam dua sesi materi utama: sesi pertama disampaikan oleh Ilhamzah, M.Hum. dengan fokus pada konseptualisasi zakat perdagangan dan implementasi zakat produktif bagi UMKM; sedangkan sesi kedua diisi oleh Fadhilah Insani, M.Ag. yang mengulas optimalisasi infaq dan sedekah produktif sebagai instrumen filantropi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh tiga orang dosen pendamping serta sejumlah mahasiswa yang bertugas mengoordinasikan aspek administrasi, dokumentasi, dan fasilitasi dinamika kelompok.

Alur pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama: observasi, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Tahap observasi awal ditujukan untuk memetakan karakteristik mitra, yang mengungkap bahwa meski usaha telah berjalan stabil lebih dari satu dekade, pemahaman pengelolaan zakat niaga dan pencatatan keuangan syariah mereka masih sangat minim. Atas dasar kebutuhan riil tersebut, tim menyusun materi yang aplikatif dengan mengombinasikan metode ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi studi kasus perhitungan zakat perdagangan berbasis omzet riil pengrajin kerupuk (Sudjana, 2019). Sebagai tahap akhir, evaluasi kualitatif dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi, keaktifan diskusi, serta umpan balik peserta. Metode pelaksanaan yang

komprehensif ini tidak hanya berhasil mendongkrak literasi kognitif peserta, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menginisiasi perubahan perilaku manajemen usaha yang lebih profesional, berkah, dan bersyariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak di kawasan pesisir timur Provinsi Jambi yang didominasi oleh ekosistem dataran rendah pasang surut. Karakteristik ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang dinamis pada sektor informal, khususnya pemanfaatan sumber daya lokal melalui industri rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024). Di tengah struktur ekonomi pesisir tersebut, industri pengolahan Kerupuk Kayu Api tumbuh menjadi produk unggulan sekaligus identitas ekonomi lokal yang diakomodasi melalui modal sosial berupa kelompok usaha bersama (Putnam, 2000). Berdasarkan peninjauan awal dan observasi lapangan oleh tim pengabdian Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, terdapat empat kelompok mitra produktif yang aktif beroperasi dengan profil operasional yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Empiris Mitra UMKM Kerupuk Kayu Api di Kelurahan Mendahara Ilir

Kelompok UMKM	Ketua	Jumlah Anggota	Lama Usaha	Volume Produksi / Bulan	Harga per kg	Estimasi Omzet / Bulan
Cempaka 1	Yuk Mong	5 Orang	15 Tahun	400–450 kg	Rp45.000	Rp18.000.000 – Rp20.250.000
Cempaka 2	Yuk Mina Tamrin	7 Orang	13 Tahun	520–600 kg	Rp45.000	Rp23.400.000 – Rp27.000.000
Kayu Api Surya	Yuk Surya	9 Orang	16 Tahun	500–700 kg	Rp45.000	Rp22.500.000 – Rp31.500.000
Kayu Api Ica	Yuk Ica	5 Orang	10 Tahun	300–450 kg	Rp45.000	Rp13.500.000 – Rp20.250.000

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Tim Pengabdian, 2024.

Data Tabel 1 mengonfirmasi bahwa industri Kerupuk Kayu Api di wilayah ini memiliki fondasi keberlanjutan yang kokoh karena seluruh mitra telah beroperasi minimal 10 hingga 16 tahun. Secara akumulatif, kapasitas produksi keempat kelompok berkisar antara 1.720 hingga 2.200 kilogram per bulan. Dengan ketetapan harga jual pasar Rp45.000 per kilogram, perputaran modal bruto (gross turnover) kolektif menembus angka Rp77.400.000 hingga Rp99.000.000 setiap bulannya. Kontribusi finansial yang signifikan ini menunjukkan bahwa agregasi usaha mitra sudah sepantasnya dikelola dengan akuntansi yang modern. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pengrajin masih terjebak dalam manajemen tradisional; pencatatan transaksi kas belum sistematis, pencampuran aset pribadi dan modal usaha masih terjadi, dan pemahaman terkait instrumen keuangan syariah, khususnya akuntansi zakat perdagangan (zakat al-tijarah), masih sangat minim (Hafidhuddin, 2002; Beik & Arsyianti, 2016).

Guna merespons kesenjangan antara besarnya omzet dan rendahnya literasi keuangan syariah tersebut, program pengabdian bertajuk "Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah Produktif untuk Pelaku UMKM Kerupuk Kayu Api" direalisasikan pada hari Senin, 9 September 2024, bertempat di Aula Kantor Lurah Kelurahan Mendahara Ilir. Intervensi ini dirancang sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbasis pada prinsip penyerapan aspirasi nonformal secara partisipatif (Mardikanto & Soebiato, 2019). Kehadiran Lurah Mendahara Ilir, Bapak Samasudin, S.H., menegaskan adanya dukungan birokratis yang kuat dalam penyediaan ruang edukasi bagi kelompok Cempaka 1, Cempaka 2, Kayu Api Surya, dan Kayu Api Ica.

Kurikulum transfer pengetahuan diformulasikan ke dalam dua sesi materi substansial. Sesi pertama dipimpin oleh Ilhamzah, M.Hum., yang mengupas tuntas ranah teologis dan praktis zakat perdagangan. Pada sesi ini, ditekankan eliminasi miskonsepsi bahwa zakat niaga tidak dihitung berdasarkan omzet kotor, melainkan dari nilai aset lancar bersih yang telah mencapai nisab (setara 85gram emas) dan bertahan selama satu tahun (haul). Guna mempermudah internalisasi kognitif, sebuah studi kasus ilustratif diaplikasikan menggunakan simulasi formula matematika berikut: Sebagai contoh konkret, apabila sisa buku bersih akhir tahun mencapai Rp250.000.000, maka beban zakat usaha yang wajib dikeluarkan adalah sebesar $2,5\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}6.250.000$.

Sesi kedua dilanjutkan oleh Fadhilah Insani, M.Ag., yang memfokuskan bahasannya pada reposisi makna infaq dan sedekah dari sekadar instrumen konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan produktif. Peserta diberikan paradigma baru bahwa dana filantropi Islam dapat dialokasikan menjadi modal sosial kelompok, pengadaan alat produksi komunal, hingga penguatan jaringan pengaman ekonomi internal kelompok. Kombinasi metode ceramah interaktif, studi kasus aplikatif, dan diskusi dua arah ini terbukti efektif mencairkan kekakuan penyampaian materi hukum Islam (Sudjana, 2019).

Pelaksanaan program membawa dampak transformatif yang terukur pada aspek kognitif dan motivasional pelaku usaha. Sebelum adanya intervensi, literasi pelaku UMKM mengenai filantropi Islam terbatas pada tataran ritual tahunan seperti zakat fitrah. Pasca-sosialisasi, terjadi lonjakan pemahaman yang tepercaya; para peserta mampu membedakan distingsi operasional antara zakat wajib, infaq, dan sedekah, serta menyadari pentingnya laporan keuangan sebagai instrumen kepatuhan syariah (shariah compliance). Pergeseran paradigma ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa kesuksesan usaha mikro tidak hanya bertumpu pada profit sentris, tetapi juga pada nilai keberkahan dan distribusi kesejahteraan sosial melalui optimalisasi zakat (Antonio, 2001; Karim, 2017). Dinamika diskusi juga memicu ekosistem collaborative learning di mana sesama pengrajin saling bertukar solusi atas kendala teknis produksi kerupuk yang dihadapi sehari-hari (Chambers, 1995).

Meski program berjalan sukses, tim pengabdian mencatat dua kendala utama di lapangan. Pertama, terdapat disparitas latar belakang pendidikan formal antar-peserta, yang menuntut fasilitator untuk terus menyederhanakan istilah-istilah fikih muamalah dan akuntansi ke dalam bahasa lokal agar tidak memicu beban kognitif berlebih. Kedua, ketiadaan dokumen pencatatan keuangan internal yang riil pada setiap kelompok menyebabkan

simulasi perhitungan zakat niaga belum bisa menyentuh angka kepastian usaha masing-masing mitra secara presisi.

Oleh karena itu, sebagai langkah tindak lanjut yang konkret, diperlukan pergeseran strategi dari tahap sosialisasi makro menuju fase pendampingan mikro secara berkala. Agenda berikutnya diarahkan pada pelatihan penyusunan buku kas sederhana, pemisahan rekening personal-usaha, dan pembinaan akuntansi zakat mandiri. Sinergi keberlanjutan juga harus diwujudkan dengan merangkul Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta lembaga keuangan syariah setempat, sehingga instrumen ZIS produktif dapat dikonversi menjadi skema pembiayaan ramah modal (qardhul hasan) yang mampu mendongkrak daya saing industri Kerupuk Kayu Api secara masif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) produktif bagi pelaku UMKM Kerupuk Kayu Api di Kelurahan Mendahara Ilir telah sukses dilaksanakan dan mencapai target sasaran. Pelaksanaan program berhasil menuntaskan miskonsepsi teologis-finansial mitra serta mendongkrak literasi kognitif mereka mengenai regulasi kontemporer zakat perdagangan (zakat al-tijarah), termasuk kejelasan formula nisab, haul, dan akuntansi aset lancar bersih. Selain itu, intervensi edukasi ini efektif mengonstruksi ulang paradigma para pengrajin dalam memaknai instrumen infaq dan sedekah dari yang semula bersifat konsumtif menjadi media stimulan modal sosial kelompok yang produktif. Secara transformatif, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan empat kelompok mitra (Cempaka 1, Cempaka 2, Kayu Api Surya, dan Kayu Api Ica) mengenai urgensi standardisasi tata kelola keuangan berbasis syariah (shariah compliance) dan pemisahan kas personal-usaha. Meskipun akselerasi perubahan perilaku manajemen harian memerlukan waktu, sosialisasi partisipatif ini terbukti andal menjadi fondasi awal untuk membangun ekosistem bisnis lokal yang berkeadilan, berkah, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi umat. Sebagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut (action plan) ke depan, tim pengabdian menekankan pentingnya transisi program dari fase sosialisasi makro menuju agenda pendampingan mikro yang terjadwal. Langkah konkret berikutnya harus difokuskan pada pelatihan klinis penyusunan laporan keuangan/buku kas sederhana, pendampingan kalkulasi zakat usaha mandiri, serta penguatan jalinan kemitraan strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mengupayakan skema pembiayaan ramah modal bagi keberlanjutan industri kreatif pesisir ini.

Ucapan Terimakasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Islam Al-Mujaddid Sabak atas dukungan penuh dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Samasudin, S.H., selaku Lurah Kelurahan Mendahara Ilir beserta seluruh staf perangkat kelurahan yang telah memberikan izin tempat dan bantuan koordinasi yang sangat baik di lapangan. Terakhir, terima kasih mendalam kami tunjukkan kepada para

ketua dan seluruh anggota kelompok UMKM Kerupuk Kayu Api (Cempaka 1, Cempaka 2, Kayu Api Surya, dan Kayu Api Ica) atas waktu, antusiasme yang luar biasa, serta partisipasi aktifnya sejak awal hingga akhir kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Fiqih zakat Indonesia. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). Kecamatan Mendahara dalam angka 2024. BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi pembangunan syariah. Rajawali Pers.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi (S. Manulang, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Kartasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. CIDES.
- Karim, A. A. (2017). Ekonomi mikro Islam (5th ed.). Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2023. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Outlook zakat Indonesia 2023. Puskas BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (2011). Fiqh az-zakah (S. Harun et al., Trans.). Pustaka Litera AntarNusa.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sudjana, D. (2019). Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, filsafat, teori pendukung, asas. Falah Production.
- Tambunan, T. T. H. (2020). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Kencana.